



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 21-02-08-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Tentang**

Keberatan Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Keadilan Sejahtera, Daerah Pemilihan Lombok Barat 2, Nomor Urut 1 (satu) terhadap Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pemohon	: Abubakar Abdullah
Termohon	: Komisi Pemilihan Umum
Pihak Terkait	: -
Jenis Perkara	: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024
Pokok Perkara	: Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 Sepanjang Daerah Pemilihan (Dapil) 2 (dua) untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat
Amar Putusan	: Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya Dalam Pokok Permohonan <ol style="list-style-type: none">1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;2. Menyatakan hasil perolehan suara keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat sepanjang Dapil Lombok Barat 2 harus dilakukan penghitungan surat suara ulang;3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat, Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum <i>in casu</i> Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan penghitungan surat suara ulang untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat, Daerah Pemilihan Lombok Barat 2, sepanjang

berkenaan dengan surat suara yang memilih PKS dan/atau memilih caleg PKS, pada:

1) Kecamatan Sekotong

- Desa Cendi Manik di TPS 1, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, dan TPS 20;
- Desa Taman Baru di TPS 2, TPS 3, TPS 7, TPS 8, dan TPS 12;

2) Kecamatan Lembar

- Desa Lembar di TPS 14, TPS 15, TPS 16;
- Desa Jembatan kembar di TPS 7;
- Desa Mareje di TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12;
- Desa Sekotong Timur di TPS 1, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 14;
- Desa Labuan Tereng di TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 11, TPS 19
- Desa Jembatan Gantung di TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 11;
- Desa Lembar Selatan di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 05, TPS 06, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 21, TPS 25, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33;
- Desa Mareje Timur di TPS 03, TPS 06, TPS 07, TPS 10;
- Desa Jembatan Kembar Timur di TPS 1, TPS 5, TPS 7, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15.

5. Memerintahkan Termohon, *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, untuk menggabungkan hasil penghitungan surat suara ulang sebagaimana amar pada angka 4 dengan hasil perolehan suara untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat di Dapil Lombok Barat 2 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah, serta menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan penghitungan surat suara ulang di tingkat Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pengucapan Putusan *a quo*;

7. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penghitungan surat suara ulang sebagaimana angka 4 di atas;

8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pengamanan proses penghitungan surat suara ulang sesuai dengan kewenangannya;

Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Tanggal Putusan	:	7 Juni 2024
Ikhtisar Putusan	:	

Bahwa Pemohon adalah Pemohon adalah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Barat, Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Nomor Urut 1 dari Partai Keadilan Sejahtera memohonkan pembatalan Keputusan 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2, dengan alasan yang pada pokoknya terjadi selisih perolehan suara yang disebabkan adanya penambahan suara bagi Caleg Nomor Urut 2 atas nama H.M Hadran Farizal, S. Pd. I sebanyak 942 suara dari yang seharusnya hanya memperoleh 3.024 (tiga ribu dua puluh empat) suara menjadi 3.966 suara.

Bahwa menurut Pemohon, selain itu penambahan suara tersebut terjadi karena adanya pergeseran suara dari Caleg Nomor Urut 7 atas nama L. Amrun, S. Pd. I sejumlah 92 (sembilan puluh dua) suara dan dari Caleg Nomor Urut 8 H. Badrun Tammam, A. Ma. sejumlah 850 (delapan ratus lima puluh) suara yang terjadi di 82 (delapan puluh dua) TPS yang tersebar di 2 (dua) kecamatan yaitu 15 (lima belas) TPS di Kecamatan Sekotong dan 67 (enam puluh tujuh) TPS di Kecamatan Lembar. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang Daerah Pemilihan Lombok Barat 2 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat. Kemudian menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2 dari Partai Keadilan Sejahtera.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB.

Berdasarkan norma Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Barat, Daerah Pemilihan (Dapil) 2 [vide bukti P-1 = T-10], dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu serta Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh

empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Adapun Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian PPHU pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 16.21 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 15-02-08-18/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan eksepsi Termohon terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki dan/atau tidak mampu menunjukkan rekomendasi/persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PKS melainkan hanya terdapat rekomendasi/ persetujuan dari Ketua DPD dan Sekretaris DPD PKS Nusa Tenggara Barat.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan setelah membaca Surat PKS Nomor 624.2/SPJ/SPP-PKS/2024 perihal Persetujuan Sengketa PPHU dalam 1 (satu) Partai (PKS), surat bertanggal 22 Maret 2023 tersebut ditanda tangani oleh Presiden dan Sekretaris Jenderal DPP PKS.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 230 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Dalam Pemilihan Umum 2024, bertanggal 03 November 2023, [Bukti P-2] dan Surat PKS Nomor 624.2/SPJ/SPP-PKS/2024 perihal Persetujuan Sengketa PPHU dalam 1 (satu) Partai (PKS), Pemohon adalah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Barat, Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Nomor Urut 1 dari Partai Keadilan Sejahtera, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan.

Sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas, tidak lengkap dan kabur karena konstruksi uraian dan format yang tidak terperinci pada posita permohonan.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas, tidak lengkap dan kabur karena konstruksi uraian dan format yang tidak terperinci pada posita permohonan, setelah membaca secara saksama Permohonan Pemohon, menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan dengan pokok permohonan, sedangkan yang terkait dengan persoalan-persoalan syarat formil, telah ternyata Permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Dengan demikian, menurut Mahkamah eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

Bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa menurut Pemohon, terjadi selisih perolehan suara yang disebabkan adanya penambahan suara bagi Caleg Nomor Urut 2 atas nama H.M Hadran Farizal, S. Pd. I sebanyak 942 (sembilan ratus empat puluh dua) suara dari yang seharusnya hanya memperoleh 3.024 (tiga ribu dua puluh empat) suara menjadi 3.966 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh enam) suara.
2. Bahwa menurut Pemohon, selain itu penambahan suara tersebut terjadi karena adanya pergeseran suara dari Caleg Nomor Urut 7 atas nama L. Amrun, S. Pd. I sejumlah 92 (sembilan puluh dua) suara dan dari Caleg Nomor Urut 8 H. Badrun Tammam, A. Ma. sejumlah 850 (delapan ratus lima puluh) suara yang terjadi di 82 (delapan puluh dua) TPS yang tersebar di 2 (dua) kecamatan yaitu 15 (lima belas) TPS di Kecamatan Sekotong dan 67 (enam puluh tujuh) TPS di Kecamatan Lembar;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan Saksi Pemohon bernama Saepul Rahman yang menerangkan pada pokoknya terjadi perbedaan perolehan suara antara Formulir Model C. Hasil dengan Formulir Model D. Hasil rekapitulasi di PPK Kecamatan Sekotong dan Saksi Muh. Zulmayadi yang menerangkan pada pokoknya adanya perbedaan perolehan suara antara Formulir Model C. Hasil dengan Formulir Model D. Hasil rekapitulasi di PPK Kecamatan Lembar;
2. Bahwa Pemohon mendalilkan ada 15 TPS di Kecamatan Sekotong yang bermasalah dalam pemilu di Kabupaten Lombok Barat, namun Termohon hanya menjawab dan menjelaskan sebanyak 8 TPS berdasarkan Formulir Model C. Hasil;
3. Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara berdasarkan Formulir Model C. Hasil pada Bukti Pemohon dengan Formulir Model C. Hasil pada Bukti Termohon, dan Formulir Model C. Hasil pada Bukti Bawaslu untuk Caleg Nomor Urut 2, Caleg Nomor Urut 7, dan Caleg Nomor Urut 8 di beberapa TPS, di Desa Cendi Manik yakni: TPS 1, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 17, TPS 19, dan TPS 20 di Kecamatan Sekotong [vide Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-8, P-10, P-12, P-13 = Bukti T-13 = Bukti PK.19.5 sampai dengan Bukti PK-19.8, Bukti PK-19.10, Bukti PK.19-12, dan Bukti PK.19-13];

4. Bahwa terdapat perhitungan hasil perolehan suara yang berbeda pada Formulir Model C. Hasil antara tulisan dan angka untuk Calon Nomor Urut 7 dan Calon Nomor Urut 8, misalnya di TPS 11 dan TPS 15 di Kecamatan Sekotong [vide Bukti T-13];
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ada sebanyak 9 TPS di Desa Sekotong Timur yang bermasalah dalam pemilu di Kabupaten Lombok Barat, namun Termohon hanya menjawab dan menjelaskan 2 TPS di mana kedua TPS tersebut terdapat perbedaan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon untuk Caleg Nomor Urut 2;
6. Bahwa Pemohon juga mendalilkan ada sebanyak 67 TPS di Kecamatan Lembar yang bermasalah dalam pemilu di Kabupaten Lombok Barat, dalam Jawabannya Termohon hanya menjawab dan menguraikan sebanyak 8 TPS;
7. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan ada 23 TPS di Desa Lembar Selatan yang bermasalah, Termohon hanya menjawab dan menjelaskan ada 4 TPS yang bermasalah di mana keempat TPS tersebut terdapat perbedaan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon untuk Caleg Nomor Urut 2, Caleg Nomor Urut 7, dan Caleg Nomor Urut 8, serta terdapat penggunaan Tipe X pada Formulir Model C. Hasil Caleg Nomor Urut 7 dan Caleg Nomor Urut 8;
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat telah menerima laporan yang diajukan oleh Abubakar Abdullah, S.E dari Partai Keadilan Sejahtera dengan Formulir Laporan Nomor: 013/LP/PL/KAB/18.05/III/2024, tanggal 18 Maret 2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan rekayasa penggelembungan suara dan migrasi suara Caleg DPRD Kabupaten Lombok Barat Partai Keadilan Sejahtera di tingkat Kecamatan Dapil 2 Kecamatan Lembar-Sekotong dari H. Badrun Tamam, A.Ma ke H. M Hadran Farizal S.Pd.I bekerjasama dengan penyelenggara Pemilu ditingkat PPK dan PPS se-Kecamatan Sekotong-Lembar [vide Bukti PK. 19-1];
9. Bahwa terhadap laporan tersebut telah dilakukan kajian awal terhadap keterpenuhan syarat formil dan syarat materil laporan dugaan pelanggaran Pemilu dan dituangkan dalam Formulir B.7 Nomor: 013/LP/PL/KAB/18.05/III/2024 Tanggal 21 Maret 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil dan materiel sehingga laporan tidak di registrasi karena penyampaian laporan melewati batas waktu yang tidak ditentukan [vide Bukti PK. 19-1];
10. Bahwa laporan dimaksud juga telah ditindaklanjuti dengan Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 21 Maret 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Lombok Barat diputuskan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiel sehingga tidak dapat diregister karena telah melewati tenggang waktu pelaporan yakni 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan bukti surat pernyataan hibah tidak dapat dijadikan landasan dugaan tindak pidana Pemilu [vide Bukti PK.19-1].

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Permohonan Pemohon terkait dengan adanya permasalahan hukum yaitu ada perbedaan perolehan suara antara Formulir Model C. Hasil dengan Formulir Model D. Hasil rekapitulasi pada 83 TPS di 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar di Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Termohon tidak dapat membantah atau menjawab permasalahan dimaksud secara utuh dan lengkap [vide Risalah Sidang, tanggal 29 Mei 2024, hlm. 142-143, dan hlm. 170. Terkait dengan hal tersebut, Saksi Pemohon yang menerangkan kesaksiannya di bawah sumpah, yaitu Saksi Saepul Rahman menerangkan yang pada pokoknya telah terjadi perbedaan perolehan suara antara Formulir Model C. Hasil dengan Formulir Model D. Hasil rekapitulasi di PPK Kecamatan Sekotong dan Saksi Muh. Zulmayadi juga menerangkan pada pokoknya adanya perbedaan perolehan suara antara Formulir Model C. Hasil dengan Formulir Model D. Hasil rekapitulasi di PPK Kecamatan Lembar.

Selain itu, dalam persidangan, Mahkamah menemukan adanya perbedaan perolehan suara pada TPS 03, Kelurahan Mareje Timur, Kecamatan Lembar, dengan persandingan bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Bukti P-73 untuk TPS 03 (tertulis 146 suara) dengan bukti yang diajukan oleh Termohon, yaitu Bukti T-14 untuk TPS 03 (tertulis 156 suara), sedangkan bukti Bawaslu yang bertanda PK-19.75 untuk TPS 03 (tertulis 146 suara) yang jumlah tersebut sama dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, oleh karena terdapat perbedaan versi perolehan suara dalam Formulir Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota dan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota tersebut, baik yang dimiliki oleh para pihak (Pemohon, Termohon, dan Bawaslu) maupun hasil dari pencermatan kembali terhadap Formulir Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota dan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota, Mahkamah tidak dapat meyakini jumlah suara yang benar pada formulir tersebut. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat menentukan jumlah perolehan suara yang benar. Sehingga, untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai hasil Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2 serta untuk menentukan perolehan kursi di internal PKS, menurut Mahkamah, oleh karena permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan sengketa internal PKS maka perlu dilakukan penghitungan surat suara ulang pada 83 (delapan puluh tiga) TPS di Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat sepanjang berkenaan dengan surat suara yang memilih PKS dan/atau memilih caleg PKS pada masing-masing TPS di mana terdapat suara PKS tanpa mengubah komposisi perolehan suara partai politik lain. Karena meskipun Pemohon dalam uraian positanya menyatakan hanya 82 TPS, namun di dalam tabel uraian TPS permohonan Pemohon menyebutkan sebanyak 83 TPS. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Bawaslu di persidangan [vide risalah tanggal 29 Mei 2024 hlm. 181-183] yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebenarnya terdapat 83 TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena yang dikabulkan oleh Mahkamah tidak sebagaimana petitum yang dimohonkan oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil perolehan suara keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat sepanjang Dapil Lombok Barat 2 harus dilakukan penghitungan surat suara ulang;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat, Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan penghitungan surat suara ulang untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat, Daerah Pemilihan Lombok Barat 2, sepanjang berkenaan dengan surat suara yang memilih PKS dan/atau memilih caleg PKS, pada:
 - 1) Kecamatan Sekotong
 - Desa Cendi Manik di TPS 1, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, dan TPS 20;

- Desa Taman Baru di TPS 2, TPS 3, TPS 7, TPS 8, dan TPS 12;
- 2) Kecamatan Lembar
- Desa Lembar di TPS 14, TPS 15, TPS 16;
 - Desa Jembatan kembar di TPS 7;
 - Desa Mareje di TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12;
 - Desa Sekotong Timur di TPS 1, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 14;
 - Desa Labuan Tereng di TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 11, TPS 19
 - Desa Jembatan Gantung di TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 11;
 - Desa Lembar Selatan di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 05, TPS 06, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 21, TPS 25, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33;
 - Desa Mareje Timur di TPS 03, TPS 06, TPS 07, TPS 10;
 - Desa Jembatan Kembar Timur di TPS 1, TPS 5, TPS 7, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15.
5. Memerintahkan Termohon, *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, untuk menggabungkan hasil penghitungan surat suara ulang sebagaimana amar pada angka 4 dengan hasil perolehan suara untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat di Dapil Lombok Barat 2 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah, serta menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan penghitungan surat suara ulang di tingkat Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pengucapan Putusan *a quo*;
7. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penghitungan surat suara ulang sebagaimana angka 4 di atas;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pengamanan proses penghitungan surat suara ulang sesuai dengan kewenangannya;
9. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.